

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 018 /U/1997

TENTANG

PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA KELOMPOK
BERMAIN DAN PENITIPAN ANAK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kelompok bermain dan penitipan anak merupakan bentuk satuan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah;
 - b. bahwa kepada anak didik pada kelompok bermain dan penitipan anak yang berusia sekurang-kurangnya tiga tahun perlu diberi pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 73 Tahun 1991.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222d/O/1980;
 - b. Nomor 089/O/1983;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47/HUK/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA KELOMPOK BERMAIN DAN PENITIPAN ANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain, yang juga menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia sekurang-kurangnya tiga tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
2. Penitipan anak adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak bagi anak yang orang tuanya kurang berkesempatan menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja, yang juga menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia tiga tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
3. Anak didik adalah peserta didik pada kelompok bermain dan penitipan anak.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali anak didik.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 2

Kelompok Bermain dan Penitipan Anak merupakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah.

Pasal 3

- (1) Anak didik dalam kelompok bermain dan penitipan anak yang berusia sekurang-kurangnya tiga tahun diberikan pendidikan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan sampai dengan anak didik umur enam tahun.

BAB II TUJUAN

Pasal 4

Pendidikan yang diberikan kepada anak didik pada kelompok bermain atau penitipan anak bertujuan memberikan pendidikan sejak dini kepada anak didik untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kelompok bermain dan/atau penitipan anak wajib menyelenggarakan pendidikan bagi anak didik yang berumur sekurang-kurangnya tiga tahun.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pembelajaran yang dikelompokkan sesuai umur anak didik.

Pasal 6

Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak meliputi:

1. Adanya anak didik yang berusia sekurang-kurangnya tiga tahun berjumlah lima orang atau lebih;
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi alat peraga dan alat bermain/belajar;
3. Adanya program kegiatan belajar;
4. Adanya fasilitator yaitu tenaga pendidik yang melaksanakan program kegiatan belajar;
5. Tersedianya sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan.

Pasal 7

Kelompok Bermain dan Penitipan Anak yang memiliki anak didik berumur tiga tahun atau lebih kurang dari lima orang, dapat bekerjasama dengan kelompok bermain atau penitipan anak lain dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 8

Tata cara penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain atau penitipan anak meliputi:

1. Penyelenggara kelompok bermain atau penitipan anak melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan atau Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dengan menyertakan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
2. Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam butir 1 melakukan penilaian terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan memberikan bimbingan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain atau penitipan anak.

Pasal 9

Penyelenggaraan kelompok bermain dan penitipan anak wajib melaporkan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Menteri.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN BELAJAR

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak didasarkan atas program kegiatan belajar yang disesuaikan dengan usia, minat, kemampuan, bakat, dan perkembangan anak didik.
- (2) Isi Program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur-unsur yang mencakup dasar-dasar pengembangan:
 - a. Moral Pancasila;
 - b. Keyakinan agama;
 - c. Kemampuan berbahasa;
 - d. Daya pikir;
 - e. Daya cipta;
 - f. Perasaan/emosi/disiplin;
 - g. Kemandirian;
 - h. Kemampuan bermasyarakat;
 - i. Keterampilan;
 - j. Jasmani.
- (3) Penyesuaian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan isi program kegiatan belajar dilaksanakan secara terpadu dalam satu rangkaian program kegiatan belajar yang utuh, yaitu:

- a. Program kegiatan belajar dalam rangka pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari di kelompok bermain atau penitipan anak yang meliputi moral Pancasila, keyakinan agama, perasaan/emosi/disiplin, kemandirian, dan kemampuan bermasyarakat;
 - b. Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh fasilitator meliputi kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak dilaksanakan melalui kegiatan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain sesuai dengan perkembangan anak didik.
- (2) Materi belajar yang dipergunakan dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak didik serta keadaan lingkungan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak secara nasional menjadi tanggungjawab Menteri.
- (2) Pembinaan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah menjadi tanggungjawab Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, arahan dan/atau petunjuk kependidikan;
 - b. pembinaan fasilitator;
 - c. pengembangan program kegiatan belajar;
 - d. bantuan saran dan/atau peralatan pendidikan;
 - e. penilaian dan pengawasan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Dalam rangka pembinaan, Menteri dapat menegur penyelenggara kelompok bermain atau penitipan anak yang tidak:

1. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak didik yang berusia sekurang-kurangnya tiga tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6;
2. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan/atau penitipan anak yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
3. Menyelenggarakan pembelajaran menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 14

Menteri dapat mengusulkan kepada Menteri Sosial untuk mencabut izin pendirian kelompok bermain dan penitipan anak apabila setelah satu tahun sejak teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 penyelenggara kelompok bermain dan penitipan anak tidak menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain atau penitipan anak menjadi tanggungjawab bersama penyelenggara dan orang tua.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan yang diatur dalam keputusan ini berlaku juga bagi satuan pendidikan prasekolah bentuk lain pada jalur pendidikan luar sekolah yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Itd.
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. **Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
2. **Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
3. **Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
4. **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
5. **Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
6. **Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi,**
7. **Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,**
8. **Badan Pemeriksa Keuangan,**
9. **Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara setempat,**
10. **Komisi IX DPR-RI.**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**

**Mardiyah
NIP 130344753**